



SALINAN PUTUSAN

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang
diajukan

oleh:- -----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai
negeri sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, sebagai Pemohon;- -----

Melawan-----

TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai
Negeri sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, sebagai
Termohon.- -----

- ----- Pengadilan Agama
tersebut;- -----

- ----- Telah memeriksa berkas
perkara;- -----

- ----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan



Termohon;- -----

- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan

Termohon;- -----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA----- Menimbang, bahwa

Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register perkara Nomor; - /Pdt.G/2010/PA Bgi. tanggal 20 April 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai

berikut:- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Mei 1988, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo, Bangkurung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih enam(6) bulan, kemudian pindah di rumah di Banggai (TK Nurul Huda) selama kurang lebih empat (4) tahun , setelah itu pindah lagi di rumah sendiri (pribadi) selama kurang lebih 14 tahun 5 bulan, telah bergaul dan berhubungan sebagai suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai lima orang anak



masing- masing bernama:- -----

a. ANAK I (perempuan) umur 21

tahun;- -----

b. ANAK II Maghrib (perempuan) umur 19

tahun;- -----

c. ANAK III (laki- laki) umur 17

tahun;- -----

D.ANAK IV (laki- laki) umur 16

tahun;- -----

e. ANAK V (laki- laki) umur 11

tahun;- -----

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia selama kurang lebih 15 tahun, namun setelah itu kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus;

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan gaji yang tidak diberikan semua dan penuduhan perselingkuhan;

5. Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena: a. Termohon menuduh pemohon berselingkuh dan pemohon harus berterus- terang tentang penuduhan selingkuh tersebut dan tidak percaya atas penjelasan Pemohon tentang



penggunaan sisa gaji yang Pemohon tidak berikan ke
Termohon;-----

b. Termohon tidak menghargai orangtua
Pemohon;-----

Bahwa sekitar bulan April tahun 2007 terjadi lagi
perselisihan dan pertengkaran yang memuncak
disebabkan karena termohon menuduh Pemohon
berselingkuh dan tidak percaya pada Pemohon atas
penggunaan sisa gaji Pemohon yang tidak diberikan
kepada Termohon;-----

7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2008 Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan
saat
ini;-----

8. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan
oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan
untuk rukun kembali sehingga Pemohon berkesimpulan
mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon
melalui Pengadilan Agama Banggai;

----- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon sangat
keberatan dan tidak ridha menerimanya , oleh karena itu



Pemohon memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai
berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai
berikut:-----

Primeir:-----

Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**)
di depan sidang Pengadilan Agama
Banggai;-----

Membebankan biaya perkara menurut

hukum;-----

Subsideir:

- Jika Pengadilan/ majelis hakim Pengadilan Agama Banggai
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;-----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon hadir di
persidangan.-----

----- Bahwa sebelum perkara tersebut dilanjutkan,
terlebih dahulu Pemohon dan Termohon melakukan mediasi
oleh mediator Abd. Rahman Salam, S.Ag., M.H. , namun
mediasi tersebut



gagal;- -----

----- Bahwa selain upaya mediasi tersebut, majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;- -----

----- Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai dari Bupati Banggai Kepulauan, dengan Nomor ;- ,-----

----- Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.- -----

----- Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Mei 2010 sebagai berikut;- -----

Untuk poin 1 (satu) dan poin dua (2) adalah benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dilakrniai 5 (lima) orang anak;- -----

Untuk poin 3 (tiga), 4(empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang sesungguhnya adalah ulah Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bukan saja berselingkuh pada kenyataannya sekarang ini telah menikah di bawah tangan sejak tanggal 11 Januari 2009, pendek kata bahkan mereka suami isteri yang baru hasil



selingkuh pernah menganiaya Termohon yang sekarang ini
Termohon sedang melaporkan kepada kepolisian dan
sementara
diproses;- -----

Untuk poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Pemohon
menyatakan sulit untuk dipertahankan masalah rumah
tangga kami itu ada benarnya sebab Pemohon sudah ada
isteri
barunya;- -----

Berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon kepada
majelis hakim memutuskan dengan tuntutan sebagai
berikut:- -----

Dalam Rekonsvensi:

1. Rumah yang kami tinggali sekarang ini dengan 5
orang anak Pemohon, kiranya majelis hakim menjatuhkan
putusan menjadi milik Termohon bersama anak-
anak;- -----

2. Kiranya majelis hakim yang mulia dapat
menjatuhkan putusan dalam hal gaji Pemohon 1/3
(sepertiga) untuk anak-anak yang sementara kuliah
dan 1/3 (sepertiga) untuk isteri hal ini sesuai
dengan janji Pemohon di hadapan Pejabat pada waktu
kami diberikan izin Bupati Bangkep untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;- -----

3. Kiranya Majelis memutuskan masalah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);- -----

----- Bahwa terhadap jawaban/ rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonsensi mengajukan replik/jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 31 Mei 2010 ;- -----

----- Bahwa terhadap replik/ jawaban rekonsensi tersebut, Termohon mengajukan duplik/replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 31 Mei 2010;- -----

----- Bahwa mengenai Rekonsensi pada point satu secara tegas Penggugat menyatakan mencabut tuntutan nya secara lisan karena telah berhasil musyawarah dengan Tergugat bahwa “apa- apa yang selama ini dikelola oleh Penggugat tidak perlu, tetap dipertahankan untuk membiayai anak- anaknya”, adapun tuntutan pada point 2 dan 3 yaitu mengenai pembagian gaji dan nafkah iddah , Termohon/ Penggugat rekonsensi tetap akan menuntut;- -----

----- Bahwa atas pencabutan tersebut, Pemohon/ Tergugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan, dan mengenai tuntutan Termohon/ Penggugat rekonsensi pada point 2, Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa pembagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji sebagaimana yang tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pemohon/ Tergugat rekonsensi sanggup memberikan kepada Termohon/ Penggugat rekonsensi sebanyak 1/3 dari gaji Termohon/Penggugat Rekonsensi. Adapun pembagian kepada anak-anak sebanyak 1/3 bagian, Pemohon/ Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memberikan karena selama ini Pemohon/Tergugat sendiri yang membiayai anak-anak.- - - - -

-----Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti surat sebagai berikut:- - - - -

Kutipan Akta Nikah Nomor; - , Kabupaten Banggai Kepulauan, sekaligus Fotokopi akta nikah tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai , kemudian diberi kode P.1-

Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor ;

-----Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:- - - - -

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:- - - - -

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman



dekat dengan Pemohon dan pernah bertetangga dengan mereka;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tahun 1988 dan dan telah dikaruniai lima orang anak ;- -----

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun selama kurang lebih 15 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus- -----

Bahwa penyebab percekcoakan tersebut karena Termohon sering menghina Pemohon;- -----

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar- -----

Bahwa sekitar tahun 2007 saksi pernah melihat Termohon mengamuk dan mengancam anak-anaknya dengan pisau kemudian saksi masuk ke rumah mereka untuk membantu mereka;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2008 yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 3 bulan lamanya;- -----



Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Termohon pernah membuang pakaian Pemohon di luar rumah, kemudian Pemohon minta tolong kepada saksi untuk mengambil pakaian tersebut;- -----

Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon dan demikian pula Termohon sudah tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;- -----

2. Ladana bin Kinaah, umur 70 tahun, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga rumah sejak Pemohon masih remaja;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1988 selama perkawinan mereka telah dikaruniai lima orang anak;- -----

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan



termohon sudah pisah rumah, Pemohon sudah tinggal di Paisu Mosoni dan Termohon tinggal di rumahnya di depan Pasar Baru Banggai bersama anak-anaknya;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri pada tahun 2007 lalu, pada pukul 18.30 Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara motor yang mereka beli, Termohon minta ganti harganya kepada Pemohon, namun saksi tidak mengetahui masalahnya tetapi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sampai mengancam mau merusak motornya bila tidak digantikan harganya oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak rukun selama dua tahun terakhir;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut dan benar adanya bahwa Termohon sulit untuk mengendalikan emosinya, sedangkan Termohon menyatakan bahwa penyebab perkecokan tersebut karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang sekarang ini menjadi isterinya menikah di bawah tangan. Adapun emosi yang Termohon lampiaskan adalah karena tidak tahan atas sikap Pemohon, Dan yang membuang pakaian adalah anak-anaknya sendiri karena membenci ayahnya telah menikah



lagi;- -----

----- Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, telah pula mengajukan seorang saksi bernama Siti Mutmainnah binti H. Daris Amin, umur 46 tahun, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena berteman dekat dengan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan milik Termohon sejak dua tahun lalu;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai lima orang anak ;- -----

Bahwa menurut cerita dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon cecok karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Erna dan bahkan mereka telah menikah di bawah tangan;- -----

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 malam hari, saksi jalan- jalan dengan Termohon menonton acara hiburan malam di Lapangan Beringin Banggai, mendapati Pemohon jalan berduaan dengan perempuan bernama Erna, kemudian Termohon bertengkar dengan perempuan tersebut karena cemburu melihat Pemohon



bergandengan

tangan;- -----

-

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak
Maret 2008 hingga kini telah mencapai dua tahun tiga
bulan, namun Pemohon masih sering mengunjungi anak-
anaknya, meskipun tidak ada lagi komunikasi antara
Pemohon dan
Termohon;- -----

Bahwa saksi sebagai teman dekat Termohon sudah pernah
berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi
tidak berhasil, karena Pemohon sudah mempunyai
isteri
lagi;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit
untuk dipersatukan lagi dan lebih baik mereka
dicerai
saja;- -----

----- Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon
dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksian
tersebut dan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan
mohon
putusan;- -----

----- Bahwa untuk singkatnya, maka berita acara



ini.-----

TENTANG

Dalam Konvensi:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di
atas.-----

-----Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Ketua majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Abd. Rahman Salam, S. Ag., M.H., sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun mediasi tersebut gagal;-----

-----Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, majelis hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan



cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan terus-menerus disebabkan karena persoalan gaji yang tidak diberikan semua kepada Termohon dan tuduhan perselingkuhan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2008 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil- -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan alasan permohonan Pemohon bahwa dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus-menerus karena ulah Pemohon yang telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Erna dan bahkan Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P 1 dan P. 2 , serta dua orang



saksi.-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 tersebut, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah sejak tanggal 14 Mei 1988 dan telah dikaruniai lima orang anak serta sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah-----

-----Menimbang bahwa Pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil telah memperoleh izin dari atasannya, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; (bukti P. 2);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai lima orang anak ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok terus-menerus dalam rumah tangganya-----



Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun tepatnya sejak Maret 2008 sampai sekarang;- -----

Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, ternyata bahwa keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin pasangan suami isteri, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus, maka perkawinan tersebut tidak layak dipertahankan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan



kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
;- -----

----- Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon
selalu cekcok dan bertengkar kemudian Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun
lebih, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangganya
telah pecah dan sulit untuk diperbaiki dan tidak ada
harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk membina rumah
tangganya, disatu pihak Pemohon sendiri telah menikah
dengan wanita lain dan di lain pihak sikap Termohon tidak
menghendaki untuk bersatu lagi;- --

----- Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal
Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan
lagi, meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah
berupaya merukunkan Pemohon dan
Termohon;- -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon telah
menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon,
demikian pula Termohon sudah tidak keberatan untuk
diceraikan oleh
Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa
rumah tangga Pemohon dan Temohon terbukti benar- benar
sudah pecah (*broken married*) dan sudah tidak ada harapan
lagi dirukunkan kembali, dengan demikian, maka permohonan



Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum
Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan
permohonan cerai Pemohon, maka majelis hakim patut
mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberi izin
kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Banggai;

Dalam Rekonvensi :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat, sebagaimana dikemukakan
diatas;- -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut
bahwa;- -----

1. Rumah yang ditempati Penggugat sekarang ini
dengan 5 orang anaknya, menjadi milik Penggugat
bersama anak-anak;- -----



2. Kiranya majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan dalam hal gaji Tergugat 1/3 (sepertiga) untuk anak-anak yang sementara kuliah dan 1/3 (sepertiga) untuk isteri hal ini sesuai dengan janji Tergugat di hadapan Pejabat pada waktu kami diberikan izin Bupati Bangkep untuk bercerai;- -----

3. Kiranya Majelis memutuskan masalah nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Juni 2010, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya pada poin satu secara lisan dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena telah berhasil dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 2, Tergugat menyatakan bahwa mengenai pembagian gaji sebagaimana yang tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tergugat sanggup memberikan kepada penggugat sebanyak 1/3 dari gaji Tergugat. Adapun pembagian kepada anak-anak sebanyak 1/3 bagian, Tergugat keberatan menyerahkan melalui Pengadilan Agama karena selama ini Tergugat juga turut membiayai anak-



anak;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan bahwa selama ini harta bersama tetap dikelola oleh Penggugat untuk biaya hidup dirinya dan anak- anaknya dan tidak mempermasalahkannya;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri sipil yang menceraikan isterinya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan 1/3 bagian gaji/ penghasilannya untuk penghidupan kepada bekas isterinya , sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran tersebut, karena sifatnya administratif, maka untuk memudahkan pelaksanaannya diserahkan kepada instansi pegawai negeri sipil yang bersangkutan, terhitung setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pembagian 1/3 gaji/ penghasilan untuk anak- anaknya, majelis hakim tidak perlu membebani Tergugat karena penghasilan dari harta bersama yang selama ini dikelola oleh Penggugat untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak- anaknya dan hal tersebut



sudah dimusyawarakan secara
kekeluargaan;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah,
majelis hakim tidak perlu membebani tergugat, karena
selama ini penghasilan dari harta bersama dikuasai oleh
Penggugat, lagi pula masalah tersebut telah
dimusyawarhkan secara kekeluargaan, dengan demikian
gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam
Konvensi merupakan bagian dalam pertimbangan Rekonvensi
ini;- -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- undang Nomor
3 Tahun 2006 jo Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009,
masing- masing tentang perubahan kesatu dan kedua tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon konvensi// Tergugat
rekonvensi;- -----

----- Mengingat segala ketentuan paraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berlaku
dan berkaitan dengan perkara



ini;- -----

----- M E N G A D I L

I-----

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan harta bersama dicabut;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat: untuk sebagian

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji/penghasilan kepada Penggugat yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan);-----

- Tidak menerima selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 Hijriah, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Banggai, Drs.Komarudin MH., sebagai ketua majelis, Erfan, S.H. dan Dra.St. Sabiha, MH., sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HJ. Fatmah, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.- -----

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd.
ttd .

E r p a n S.H.

Drs.Komarudin MH

ttd.

Dra.St. Sabiha MH

Panitera Pengganti,.



ttd.

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp	150.000,-
- Panggilan Termohon	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah:	Rp	391.000,-

Disalin sesuai aslinya

Banggai, tanggal 16 Juni 2010

Panitera,

Drs. R u s d i n

